



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

NOMOR 800.1.3.1/4984/300.04/2025

Wali Kota Samarinda,

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah;
6. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian,

M E N U N J U K :

Kepada : Nama : **NOVITASARI PRAMANTI, S.TP**
NIP : 198711222011012004
Pangkat, Gol. Ruang : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Sekretaris

- Untuk : 1. terhitung mulai tanggal **01 Mei 2025 s.d. 31 Juli 2025 atau s.d. ditetapkannya pejabat baru secara definitif**, di samping jabatannya sebagai **Sekretaris Kelurahan Karang Asam Ilir** juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) **Lurah Karang Asam Ilir Kelurahan Karang Asam Ilir**.
2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Perintah Pelaksana Tugas ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 30 April 2025
a.n. Wali Kota Samarinda

\$

Tembusan:

1. Inspektorat Kota Samarinda
2. Kepala Badan/Dinas/Unit Kerja terkait
3. PNS ybs

